

qiṣās dikenakan hukuman *ta'zīr*. Adapun dalam kasus *cracking* tidak ada *nas* baik dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan perbuatan tersebut, bukan berarti *cracking* lepas dari hukuman, karena *cracking* adalah perbuatan maksiat yang menipu dan merugikan korbannya, sehingga dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* dan dalam hukum pidana Islam pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* (pemerintah).

B. Saran

Dengan semakin meningkatnya kejahatan *cracking* yang telah terjadi di Indonesia, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum menerapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan dunia maya dengan mempertimbangkan aspek kerugian, mudahnya mendapat akses teknologi informasi pada zaman teknologi saat ini, juga sulitnya melacak pelaku kejahatan serta semakin beragamnya modus berbagai kejahatan dunia maya.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya berpartisipasi, ikut serta dalam melakukan pencegahan dan juga meminimalisir kejahatan jenis ini. Serta menggunakan Teknologi Informasi secara baik dan benar sehingga memberikan dampak yang sesuai dengan penggunaannya, sehingga tidak ada pihak lain yang akan dirugikan akibat perlakuan yang tidak seharusnya.